



# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth.
1. Para Pejabat Tinggi Madya;
  2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
  3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

## SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA MASA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

### A. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke-43 Tahun 2023, perlu menetapkan penyesuaian surat edaran penyesuaian sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai terkait penyesuaian sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.
2. Tujuan Surat Edaran ini adalah dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berjalan efektif dan efisien.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penyesuaian sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

### D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan Dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke-43 Tahun 2023.

#### **E. ISI EDARAN**

1. Sistem kerja pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*).
2. Penyesuaian sistem kerja pejabat dan pegawai selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 dimaksud dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 7 September 2023.
3. Sistem kerja selama KTT ASEAN ke-43 disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*), dengan ketentuan maksimal 50% (lima puluh persen) WFO dan 50% (lima puluh persen) WFH pada setiap unit kerja.
4. Terhadap pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (WFH), PPK memastikan Pegawai bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal.
5. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu para pimpinan unit kerja agar:
6. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
7. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
8. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
9. memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara *daring/online* maupun *luring/offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **F. PENUTUP**

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



*[Handwritten Signature]*  
YODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:  
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi